



PUTUSAN
Nomor 726/Pid.B/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **DARMO Bin (Alm) KASIR;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jabon RT 001 RW 002 Kelurahan Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Angkot;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang RT 001 RW 014 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa **Darmo Bin (Alm) Kasir dan terdakwa Abdul Rokhim Als Toyib Bin Tukimin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 726/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARMO BIN (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB BIN TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DARMO BIN (Alm) KASIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan **Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver,
a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

- 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
- 1 (Satu) buah kunci kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Dinas Kesehatan Dan Sosial Melalui Saksi INTAN NUGRAHANTI, S.Sos Binti MOCH. CHOTIEF

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan/Pleidoi secara lisan dari Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepada mereka dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya yaitu para terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3478/SRG/09/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR, bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO/B/2/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal 21 Agustus 2024)** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 03.20 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menunggu di daerah Parung Bogor untuk dijemput oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO), dan tidak lama kemudian HASANUDIN RIZAL Als JABIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berangkat menuju Serang;
- Bahwa sekira jam 03.20 WIB Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang, lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR kendarai dan Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR, bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO/B/2/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal 21 Agustus 2024), Dinas Kesehatan Kota Serang mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 177.180.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INTAN NUGRAHANTI, S.Sos Binti MOCH CHOTIEF**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi menerangkan Pencurian dengan Pemberatan tersebut Diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 diketahui sekira pukul 07.30 WIB di Kantor UPTD Gudang Farmasi tepatnya di Jalan Raya Serang – Petir KM. 04 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.
 - Bahwa saksi menerangkan barang – barang inventaris yang telah di ambil oleh pelaku berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 No. Pol : A-8048-A, Merk : Mitsubishi, Tipe : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, an. Bend. Dinas Kesehatan alamat Jl. Jendral Sudirman No. 9 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, dan barang tersebut adalah milik pemerintahan Kota Serang / UPTD Gudang Farmasi Kota Serang.
 - Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diketahui sekira pukul 07.30 WIB saksi masih berada di rumah saksi, kemudian setelah itu saksi di telfon oleh Sdr. JUHDI dan memberi tahu bahwa gerbang Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : A-8048-A sudah tidak ada di halaman Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang namun kunci kendaraan tersebut masih ada di dalam kantor. Setelah itu saksi langsung menuju Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang dan setelah saksi sampai kantor saksi melihat ternyata benar pintu gerbang kantor sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No. Pol : A-8048-A sudah tidak ada di halaman Kantor. Kemudian setelah itu saksi bersama dengan Pegawai yang lainnya langsung mengecek CCTV dan saksi melihat 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No. Pol : A-8048-A telah di curi oleh dua orang laki – laki yang tidak di kenal sekira pukul 03.42 WIB dengan cara mendorong kendaraan tersebut ke arah luar kantor, dan setelah kendaraan tersebut berada di luar langsung dinyalakan oleh pencuri tersebut, setelah saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah di curi oleh orang tidak di kenal.

- Bahwa adapun tindakan saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku tersebut melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No. Pol : A-8048-A, yang saksi tahu ketika saksi melihat CCTV pelaku tersebut mendorong kendaraan dan setelah mendorong kendaraan langsung menyalakan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut melakukan pencurian kendaraan 1 (Satu) Unit Mitsubishi L300 No. Pol : A-8048-A sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui pencurian kendaraan tersebut adalah Sdr. JUHDI.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sesuai data inventaris Dinas Kesehatan Kota Serang sekitar Rp. 177.180.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan benar mobil yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah mobil milik Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang adalah mobil yang diambil oleh pelaku di Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan benar 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. DARMO Bin Alm. Kasir dan sdr. ABDUL ROKHIM Bin TUKIMIN yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah pelaku yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat di rekaman CCTV kantor pada saat pelaku mengambil mobil tersebut milik Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang.

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang adalah sebagai Kepala UPTD Gudang Farmasi Kota Serang

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HASAN Bin (Alm) SAMSURI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Terjadinya Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 diketahui sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh video CCTV Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan barang – barang yang telah di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isis Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi akan melaksanakan tugas Shift jaga malam dan berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Agya Warna Biru Milik saksi sendiri pada Pukul 21.30 WIB, dan sampai ke kantor Gudang Farmasi Kota Serang Pada Pukul 22.00 WIB dan saksi masih melihat mobil L300 tersebut terparkir di depan kantor. Setelah sampai kantor kemudian saksi duduk jaga sambil membuka handphone saksi untuk memainkan beberapa Media Sosial saksi sampai pukul 23.00 WIB, tidak lama setelah itu saksi mencuci mobil saksi di depan kantor gudang, setelah saksi mencuci mobil, kemudian saksi melaksanakan patroli di sekitar kantor sampai pukul 24.00, tak lama kemudian tiba-tiba badan saksi menggigil demam, lalu saksi pulang sekitar pukul 02.00 WIB

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dan sebelum pulang saksi mengunci pagar kantor dengan kunci gembok sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke area kantor. Lalu saksi pulang ke rumah dan meminta istri saksi untuk mengobati saksi dengan cara di kerik dan meminum obat Paramex, akhirnya saksi ketiduran sampai pukul 06.30, dan saksi tidak sempat ke kantor lagi. Lalu saksi mengantarkan anak sekolah Kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Cipocok Jaya.

- Bahwa adapun tindakan saksi menerangkan tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku tersebut melakukan pencurian dengan pemberatan, saksi hanya melihat di rekaman video CCTV dengan pelaku 2 orang yang terjadi di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Pencurian dengan pemberatan itu terjadi saksi sedang berada di rumah saksi ketika saksi sedang istirahat karena sedang sakit. yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan security saksi a.n JUHDI ketika akan melaksanakan shift pagi pada sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan saksi pun tidak mengetahui bahwa akan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam itu.
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang diderita oleh kantor gudang Farmasi UPT atas kejadian tersebut adalah sesuai data inventaris Dinas Kesehatan Kota Serang sekitar Rp. 177.180.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JUHDI Bin (Alm) JAMSARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kejadian terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 diketahui sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video CCTV Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok Jaya, Kota Serang.

- Bahwa saksi menerangkan barang – barang yang telah di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isis Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh CCTV dengan pelaku kurang lebih 2 orang. Awalnya saksi ketika datang ke kantor gudang farmasi pada pukul 07.30 WIB untuk penggantian dari Shift Malam ke pagi, yang petugas malam pada saat itu yaitu sdr. HASAN. Setelah itu saksi mengecek keadaan sekitar dan menemukan mobil L300 tersebut sudah tidak ada di tempat yang biasa mobil tersebut terparkir, kemudian saksi koordinasi dan mengkonfirmasi dengan semua petugas jaga perihal mobil L300 tersebut dan menemukan tidak ada yang merasa memakai atau memarkirkan mobil tersebut. Sekiranya Mobil L300 tersebut telah terkonfirmasi bahwa mobil tersebut hilang, lalu sampai pukul 08.30 WIB saksi menunggu staff gudang karena hanya orang gudang yang tau Password dari CCTV untuk melihat video rekaman CCTV. Kemudian menemukan 2 orang pelaku didalam video CCTV tersebut. Dan menyuruh sdr. ARI dan sdr. YANTO untuk menjemput sdr. HASAN karena sdr. HASAN tidak bisa di hubungi atau di komunikasi Kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Cipocok Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. DARMO Bin Alm. KASIR dan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Bin TUKIMIN yaitu berawal dari mengecek keadaan sekitar sampai melihat video rekaman CCTV bagaimana cara pelaku mengambil mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan saksi pun tidak mengetahui bahwa akan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam itu.
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang diderita oleh kantor gudang Farmasi UPT atas kejadian tersebut adalah sesuai data

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris Dinas Kesehatan Kota Serang sekitar Rp. 177.180.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan Security saksi a.n sdr. HASAN karena beliau yang melaksanakan Shift Malam dan mengecek rekaman Video CCTV bersama Saksi pada pukul 08.45 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan benar mobil yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi adalah mobil milik Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang adalah mobil yang diambil oleh pelaku di kantor milik Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama tersangka DARMO Bin Alm. Kasir dan tersangka ABDUL ROKHIM Bin TUKIMIN yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi adalah pelaku yang saksi lihat di rekaman CCTV kantor pada saat pelaku mengambil mobil tersebut milik Kantor UPTD Gudang Farmasi Kota Serang.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I **DARMO Bin Alm KASIR**:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I di amankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Tim Buser Resmob Polres Cilegon pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira kurang lebih pukul 11.00 WIB di Jalan Tol Cikupa arah menuju Jakarta, dan Terdakwa I di amankan karena Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM, dan Sdr. HASANUDIN RZAL Als JABIN (DPO) melarikan diri dengan membawa kendaraan R4 yang bermerek Daihatsu Sibra (mobil rental) dan membawa gagang kunci letter T menuju arah Jakarta. Karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL bersama Terdakwa II. ROKHIM.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL bersama Terdakwa II. ABDUL ROKHIM dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) pada pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 diketahui sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh video CCTV Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awal mulanya pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa I dengan Terdakwa II menunggu jemputan dari Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 berupa Mobil Daihatsu Siga yang merupakan mobil Rental dan janji di daerah Parung, Bogor. dan sekitar pukul 23.00 WIB berangkat dari Parung menuju Serang dan sampai sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah berkeliling didaerah sekitar serang sampai sekitar pukul 03.00 WIB dan akhirnya melancarkan aksi pencurian sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh video CCTV Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) melancarkan aksi pencurian tersebut dengan cara datang ke kantor dan turun ke kantor tersebut dari mobil Daihatsu Siga yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang berada di dalam mobil yaitu Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) yang bertugas mengawasi situasi lokasi dan kondisi sekitar. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kantor dan Terdakwa I merusak gembok dengan kunci letter T yang terpasang di pagar kantor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke area kantor dan melihat mobil sedang terparkir di halaman kantor, kemudian Terdakwa I bertugas yang merusak pintu mobil dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci letter T (kunci palsu) sedangkan Terdakwa II bertugas membantu mendorong mobil dari halaman parkir kantor menuju keluar gerbang kantor pada saat pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil sudah berhasil Terdakwa I rusak. Dan setelah mobil sudah berhasil di dorong keluar area kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki mobil tersebut dan melaju menuju tol Kragilan dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I ke arah tol Cikupa. Kemudian pada saat Terdakwa I mengendarai mobil tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh petugas Kepolisian Polres Cilegon memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan memberi peringatan kepada Terdakwa I untuk turun dari mobil sedangkan mobil Sibra warna hitam yang dikendarai Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) berhasil melarikan diri menuju Jakarta dan membawa alat berupa gagang kunci letter T, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon kemudian di mintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I kendarai. Dan Terdakwa I mengakui didalam pemeriksaan tersebut bahwa mobil yang Terdakwa I kendarai bersama Terdakwa II adalah mobil hasil Pencurian di kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Jalan Raya Serang – Petir KM. 04 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan Terdakwa I pun mengakui bahwa Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I pernah melakukan pencurian kendaraan mobil (mobil pick up) sebelumnya di wilkum Polres Cilegon dan dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Uang hasil dari penjualan Pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama rekan-rekan Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL tersebut untuk di jual ke Sdr. DARSONO, dan hasil penjualannya di bagi rata untuk biaya keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan hubungan Terdakwa I dengan Sdr. DARSONO hanya meminta tolong apabila Terdakwa I mendapatkan kendaraan hasil dari curian untuk menjualkan kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I bersama teman – teman Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemilik Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang pada saat mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mobil yang dikendarai oleh Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) yaitu Daihatsu Sibra Wana Hitam dan keberadaan gagang kunci letter T tersebut saat ini berada di tangan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mempunyai niat adalah Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa I melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Terdakwa II. ABDUL ROKHIM, dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam garasi rumah yang Terdakwa I tidak kenal yang beralamat di Cilegon.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan barang bukti yang di perlihatkan Penyidik kepada Terdakwa I yaitu 1 (Satu) buah Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang adalah kendaraan R4 yang Terdakwa I ambil bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa I di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan 1 (satu) orang laki – laki yang bernama ABDUL ROKHIM, adalah orang yang bersama – sama dengan Terdakwa I melakukan Pencurian 1 (Satu) buah Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menunggu di daerah Parung Bogor untuk dijemput oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO), dan tidak lama kemudian HASANUDIN RIZAL Als JABIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berangkat menuju Serang;
- Bahwa sekira jam 03.20 WIB Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Sigr yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Gudang Farmasi Kota Serang, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman Kantor, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang, lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR kendarai dan Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II **ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN**:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II di amankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Tim Buser Resmob Polres Cilegon pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira kurang lebih pukul 11.00 WIB di Jalan Tol Cikupa arah menuju Jakarta, dan Terdakwa II di amankan karena Terdakwa II bersama – sama dengan Terdakwa I. DARMO, dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) melarikan diri dengan membawa kendaraan R4 yang bermerek Daihatsu Sibra (mobil rental) serta membawa gagang kunci letter T yang digunakan pada saat melakukan pencurian menuju arah Jakarta. Karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL bersama Terdakwa I. DARMO dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) tersebut pada pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 diketahui sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh video CCTV di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa II dengan Terdakwa I menunggu jemputan dari Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 berupa Mobil Daihatsu Siga yang merupakan mobil Rental dan janji di daerah Parung, Bogor. dan sekitar pukul 23.00 WIB berangkat dari Parung menuju Serang dan sampai sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah berkeliling di daerah sekitar Serang sampai sekitar pukul 03.00 WIB dan akhirnya melancarkan aksi pencurian sekira pukul 03.20 WIB dengan terekam oleh video CCTV Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok Jaya, Kota Serang. Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) melancarkan aksi pencurian tersebut dengan cara datang ke kantor dan turun ke kantor tersebut dari mobil Daihatsu Siga yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I sedangkan yang berada di dalam mobil yaitu Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) yang bertugas mengawasi situasi lokasi dan kondisi sekitar. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan menuju kantor dan Terdakwa I merusak gembok dengan kunci letter T yang terpasang di pagar kantor, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke area kantor dan melihat mobil sedang terparkir di halaman kantor, kemudian Terdakwa II bertugas hanya membantu kegiatan yang Terdakwa I lakukan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara mendorong mobil dari halaman parkir kantor menuju keluar gerbang kantor. Sedangkan yang merusak pintu mobil dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci letter T (kunci palsu) adalah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menaiki mobil tersebut dan melaju menuju tol Kragilan dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II ke arah tol Cikupa. Kemudian pada saat Terdakwa II berada di dalam mobil tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh petugas Kepolisian Polres Cilegon memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan memberi peringatan kepada Terdakwa II untuk turun dari mobil sedangkan mobil Siga warna hitam yang dikendarai Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) berhasil melarikan diri menuju Jakarta dan membawa alat yaitu gagang kunci letter T, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon kemudian di mintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa II kendarai. Dan Terdakwa II mengakui didalam pemeriksaan tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



bahwa mobil yang Terdakwa II naiki bersama Terdakwa I adalah mobil hasil Pencurian di kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Jalan Raya Serang – Petir KM. 04 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan Terdakwa II pun mengakui bahwa Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pernah melakukan pencurian kendaraan mobil (mobil pick up) sebelumnya di wilkum Polres Cilegon dan dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa II bersama – sama teman Terdakwa II melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL tersebut untuk di jual ke Sdr. DARSONO, dan hasil penjualannya di bagi rata untuk biaya keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan hubungan Terdakwa II dengan Sdr. DARSONO hanya meminta tolong apabila Terdakwa II mendapatkan kendaraan hasil dari curian untuk menjualkan kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II bersama teman – teman Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemilik Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang pada saat mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bersama teman – teman Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemilik Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang pada saat mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa II melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Terdakwa I, dan Sdr. HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam garasi rumah yang Terdakwa II tidak kenal yang beralamat di Cilegon.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang bukti yang di perlihatkan Penyidik kepada Terdakwa II yaitu 1 (Satu) buah Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang adalah kendaraan R4 yang Terdakwa II ambil bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa II di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang di Lingk. Lebak, Kel. Cipocok jaya, Kota Serang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DARMO, adalah orang yang Bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pencurian 1 (Satu) buah Kendaraan R4 Mobil L300 milik kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menunggu di daerah Parung Bogor untuk dijemput oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO), dan tidak lama kemudian HASANUDIN RIZAL Als JABIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berangkat menuju Serang;
- Bahwa sekira jam 03.20 WIB Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Sibra yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman Kantor, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya Terdakwa II ABDUL

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang, lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n
BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

- 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
- 1 (Satu) buah kunci kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.

Terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menunggu di daerah Parung Bogor untuk dijemput oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN (DPO), dan tidak lama kemudian HASANUDIN RIZAL Als JABIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berangkat menuju Serang;
- Bahwa benar sekira jam 03.20 WIB Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman Kantor, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang;
- Bahwa benar lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR kendarai dan Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg



ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri para terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah **Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN** yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwa kepada Para terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari barang kepunyaan pelaku sendiri dapat menjadi obyek pencurian dan istilah dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia buka pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa I. DARMO Bin (Alm) KASIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menunggu di daerah Parung Bogor untuk dijemput oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan tidak lama kemudian HASANUDIN RIZAL Als JABIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berangkat menuju Serang;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.20 WIB Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang, selanjutnya Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman Kantor, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan **tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang**, lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR kendarai dan Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa benar **sekira jam 03.20 WIB** Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN sampai di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN turun dari Mobil Daihatsu Sигра yang dikendarai oleh HASANUDIN RIZAL Als JABIN sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN menunggu di dalam mobil tersebut sambil mengawasi situasi dan



kondisi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berjalan menuju ke Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang, selanjutnya **Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR merusak gembok yang terpasang di pagar kantor dengan menggunakan kunci leter T** yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN masuk ke area Kantor dan melihat 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi: A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver yang sedang terparkir di Halaman Kantor, lalu **Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T**, kemudian setelah mobil tersebut berhasil dirusak, selanjutnya **Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN membantu mendorong mobil tersebut keluar menuju gerbang kantor**, dan setelah mobil berhasil didorong hingga keluar area Kantor, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN menaiki mobil tersebut dan berjalan menuju Toll Kragilan **tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang**, lalu HASANUDIN RIZAL Als JABIN mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR ke arah Toll Cikupa, kemudian ketika Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengendarai 1 (satu) Unit Mobil L300, dengan Nomor Polisi : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Cilegon yaitu Saksi Iqbal Junior Kurfi yang memepet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan memberikan peringatan untuk turun dari mobil sedangkan HASANUDIN RIZAL Als JABIN berhasil melarikan diri menuju Jakarta, setelah itu Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan terkait mobil yang Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR kendarai dan Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR mengakui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN melainkan mobil hasil kejahatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR, Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN dan HASANUDIN RIZAL Als JABIN di Kantor UPT Gudang Farmasi Kota Serang yang beralamat di Lingkungan Lebak Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian Terdakwa I DARMO Bin (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB Bin TUKIMIN diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian unsur unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para terdakwa dan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
- 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.

Oleh karena merupakan milik dari **Dinas Kesehatan Dan Sosial** maka demi hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya **Dinas Kesehatan Dan Sosial Melalui Saksi INTAN NUGRAHANTI, S.Sos Binti MOCH. CHOTIEF**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Darmo Bin (Alm) Kasir Sudah Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARMO BIN (Alm) KASIR dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB BIN TUKIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DARMO BIN (Alm) KASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan kepada **Terdakwa II ABDUL ROKHIM Als TOYIB BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
 - 1 (Satu) buah kunci kendaraan R4 Mobil L300, dengan NO. POL : A-8048-A, Merek : Mitshubishi, Type : L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : MB. Barang, Model : Pick Up Box, Tahun : 2012, Isi Silinder : 2477 CC, Noka : MHMLOPU39CK109324, Nosin : 5D56CHX8752, Warna : Hitam Silver, a.n BENDAHARA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL.
 - **Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Dinas Kesehatan Dan Sosial Melalui Saksi INTAN NUGRAHANTI, S.Sos Binti MOCH. CHOTIEF**
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, SH.MH., dan Lilik Sugihartono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, SH.MH. selaku Penuntut Umum dan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

David Panggabean, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)